PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA MARABAHAN TENTANG JAMINAN HARTA AYAH TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN

SKRIPSI

OLEH
NUR AMELIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2020 M / 1441 H

PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA MARABAHAN TENTANG JAMINAN HARTA AYAH TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Antasari
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh :
Nur Amelia
NIM. 1601110029

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2020 M / 1441 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:	Nur Amelia
NIM	:	1601110029
Tempat/Tgl.Lahir	:	Barito Kuala, 29 Desember 1997
Prodi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 15 Juni 2020

Yang membuat pernyataan,



Nur Amelia

Dipindai dengan CamScanner

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	:	Persepsi Hakim Pengadilan Agama Marabahan Tentang Penjaminan Harta Ayah Terhadap Kelalaian Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian
Ditulis Oleh	:	Nur Amelia
NIM	:	1601110029
Fakultas	:	Syariah
Program	:	Strata Satu (S-1)
Prodi	:	Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik	:	2019/2020
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Barito Kuala, 29-12-1997
Alamat	:	Jl. Alalak Utara RT. 10 RW. 01 Banjarmasin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 15 Juni 2020

Pembimbing I

Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 196703271992032005

Pembimbing II

Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
NIP. 197207141998032001

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 196703271992032005

Dipindai dengan CamScanner

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Persepsi Hakim Pengadilan Agama Marabahan Tentang Jaminan Harta Ayah Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian", di tulis oleh Nur Amelia, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 26 Juni 2020

Dan dinyatakan LULUS dengan predikat : 85.75 (A)

Dekan Fakultas Syariah
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Dr. H. Jalaluddin, M. Hum
NIP. 196611261991021002

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Wahidah, MHI (Ketua)	1.
2. Drs. Hamdan Mahmud, M.Ag (Anggota)	2.
3. Dr. Hj. Mariani, SH, MH (Anggota)	3.
4. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. (Anggota)	4.

ABSTRAK

Nur Amelia. 2020. *"Persepsi Hakim Pengadilan Agama Marabahan Tentang Jaminan Harta Ayah Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian"*. Skripsi, Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah. Fakultas Syariah. Pembimbing : (I) Dra. Hj. Wahidah, MHI. (II) Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.

Kata Kunci : Persepsi Hakim, Jaminan Harta, Nafkah Anak, Perceraian

Penelitian ini dilatar belakangi persoalan banyaknya putusan Pengadilan Agama yang memuat nafkah anak yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi putusan yang *illusoir* (hampa), hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran orang tua laki-laki (ayah anak) untuk mematuhi isi putusan yang menghukumnya secara suka rela, selain itu juga tidak adanya daya paksa (sanksi) untuk memaksa mantan suami untuk menunaikan kewajiban nya untuk menafkahi anak-anaknya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang jaminan harta ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian serta alasan dan dasar hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris*. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Selanjutnya, data diolah dengan teknik *editing*, *deskripsi* dan *matriksasi*. Kemudian dianalisis secara deskripsi kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : Jaminan harta ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian dapat diterapkan dengan beberapa ketentuan. Pertama, diminta atau dituntut oleh para pihak didalam gugatannya, karena majelis hakim memegang teguh asas hukum acara *"ultra petita partium"*, dalam asas hukum acara perdata hakim harus bersifat pasif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg. Kedua, objek harta mantan suami yang ingin dijadikan sebagai jaminan harus jelas disebutkan didalam petitum baik ukuran, lokasi dan surat-suratnya, harus aman, jelas, tidak dalam sengketa dan dapat dieksekusi. Jaminan harta ini bisa diterapkan di Pengadilan namun hanya untuk harta yang sudah ada, sedangkan untuk amar putusan yang digantungkan pada harta yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak itu tidak dibenarkan berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MA RI Tahun 2015. Dan yang ketiga, adanya itikad baik dari pihak mantan suami untuk melaksanakan putusan tersebut atas asas keadilan dan kemanusiaan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mengatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

MOTTO

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan itu adalah untuk dirinya sendiri”

(QS. Al-Ankabut:6)

Jangan menjadi anak muda yang labil

Banyak maunya tapi hasilnya nihil

Tapi jadilah anak muda yang terampil

Haus untuk belajar, upgrading knowledge and skill

Merry Riana

Kata Persembahan

"Puji syukur yang tak terhingga kehadirat Allah swt. Karena berkat rahmat, hidayah dan kasih sayang-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam tak bosan-bosan kami sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman."

"Keberhasilan ini adalah cermin dari cinta kasih Allah swt, kasih sayang kedua Orang Tuaku yang tercinta, Ayah Arpani dan Ibu Ikrimah yang tetap gigih memperjuangkan kehidupan anak-anaknya walau hanya seorang pedagang kecil di kantin sekolah. Tanpa gelar akademik sekalipun tetap menjadi kunci sukses sarjana bagi anaknya, motivator terbesar dalam hidup yang tak pernah jemu mendoakan dan menyayangiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarku hingga kini. Dan juga kepada adik ku yang tersayang Ahmad Maulana. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah swt, tak pernah cukup ku membalas cinta ayah ibu padaku namun izinkan aku membentuk senyum simpul manis di ujung bibirnya."

"Terimakasih banyak kepada Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan dan mengajarkan banyak ilmu kepada ku, terkhusus kepada Dosen Pembimbing Ibu Dra. Hj. Wahidah, MHI dan Ibu Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H yang tidak pernah lelah memberikan arahan, masukan dan kritikan dalam penyusunan skripsi ini"

"Dan juga terimakasih banyak kepada para sahabatku Abdul Basith, Ade Julia Assyifa, Nur Mahmuda, Siti Nur Halisa, Wardatun Nisa, Rabiatun Nisa, Yunisa,

Yunita Liqo Mawaddah, Regina Fatimah, Sari Madinah, Inayati, Nur Aulia Rahmi, Juliya Erma dan lain-lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih selalu men-supportku, menjadi tempat berbagi keluh kesah, memberikan tips dan masukan, dukungan serta kritik dan termasuk yang mendoakan. Semoga semua kebaikan kalian Allah balas dengan sebaik-baik balasan dan menjadi keberkahan untuk kita semua. Dan terimakasih pula untuk semua teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam, terimakasih telah menemani, berjuang bersama duduk di bangku kuliah yang penuh kenangan."

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	SY	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik datas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	*muta’aqqin*
عدة	Ditulis	*‘iddah*

3. Ta’ marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	*Hibbah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(Ketentuan ini tidak dapat diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salad, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaanya kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	*Karāmah al auliyā‘*

b) Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	*Zakātul-fitri*

4. Vokal Pendek

ـِـ	Kasrah	Ditulis	*I*
ـَـ	Fathah	Ditulis	*A*
ـُـ	Dhammah	Ditulis	*U*

5. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif جاهليه	Ditulis	*ā - jāhiliyyah*
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	*ā - yas'ā*
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	*I - karim*
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	*û - furud*

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	*ai - Bainakum*
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	*au - Qaulun*

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرأن	Ditulis	*al-Qur'an*
القياس	Ditulis	*al-Qiyas*

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "al" nya.

السماء	Ditulis	*as-Samā*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	*Żawi al-furud atau Żawil furud*
اهل السنة	Ditulis	*ahl as-sunnah atau ahlussunnah*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **"Persepsi Hakim Pengadilan Agama Marabahan Tentang Jaminan Harta Ayah Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian"** ini dapat penulis selesaikan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kekasih Allah swt, Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengakui banyak pihak yang telah berjasa memberikan bimbingan, motivasi serta doa yang berharga kepada penulis. Kepada mereka penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya kepada ;

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Dr. H. Jalaluddin, M.Hum yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dra. Hj. Wahidah, MHI selaku dosen pembimbing I dan Ibu Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H selaku pembimbing II yang tidak pernah lelah memberikan arahan, bimbingan, masukan dan kritikan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) Ibu Dra. Hj. Wahidah, MHI serta seluruh dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawati

Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan pengetahuan, pelayanan dan bantuan selama berstudi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Ketua Pengadilan Agama Marabahan, beserta seluruh stafnya yang telah banyak membantu serta memberi izin kepada penulis dalam rangka untuk melakukan penelitian, agar penulis dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh hakim Pengadilan Agama Marabahan yang telah memberikan data untuk penyusunan dan penelitian skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin beserta para stafnya, Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah beserta para stafnya dan Kepala Perpustakaan Daerah Kalimantan Selatan beserta para stafnya, yang telah banyak membantu meminjamkan buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga semua bantuan dan jasa mereka kepada penulis menjadi amal jariah di sisi Allah swt. Kiranya karya ini semoga bermanfaat baik agama, nusa bangsa dan terutama untuk penulis sendiri. Amin, Ya Rabbal ‘Alamin.

Banjarmasin, 15 Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
MOTTO.... vi
KATA PERSEMBAHAN vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA..... ix
KATA PENGANTAR xiv
DAFTAR ISI xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Signifikansi Penelitian 8
E. Definisi Operasional 9
F. Kajian Pustaka 10
G. Sistematika Penulisan 12
BAB II KETENTUAN NAFKAH ANAK, DASAR HUKUM DAN UPAYA HUKUM TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN **14**
A. Ketentuan Nafkah Anak Perspektif Fiqih 14
1. Pengertian Nafkah Anak 14
2. Dasar Hukum Nafkah Anak 16

3. Syarat-syarat Nafkah Anak 21
4. Kadar Pemberian Nafkah Anak 25
B. Nafkah Anak dalam Perundang-undangan Indonesia 28
1. Nafkah Anak dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 28
2. Nafkah Anak dalam Kompilasi Hukum (KHI) 33
3. Nafkah Anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 36
4. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dalam Kepres No. 39 Tahun 1990 39
C. Upaya Hukum Mantan Istri Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian 41
BAB III METODE PENELITIAN 45
A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian 45
B. Data dan Sumber Data 45
C. Teknik Pengumpulan Data 46
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 46
E. Tahapan Peneitian 47
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 49
A. Penyajian Data 49
B. Analisis Data 59
BAB V PENUTUP 70
A. Simpulan 70
B. Saran 71
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP